

LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK-ORGANISASI DAN TATA KERJA
2019

PERMENKUMHAM NO.17, BN 2019/NO.857, 6 HLM.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK

- ABSTRAK
- Untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang efektif dan efisien perlu mengubah ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah UU No.12 Tahun 1995; UU No.11 Tahun 2012; PERPRES No.44 Tahun 2015; PERMENKUMHAM No.18 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKUMHAM No.14 Tahun 2016; PERMENKUMHAM No.29 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERMENKUMHAM No.24 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Agustus 2019.
 - Lamp. 2 hlm.